



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1325, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Varietas Tanaman.
Konsultan. Tata Cara Pendaftaran. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 119/PERMENTAN/HK.310/11/2013
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGANGKATAN
KONSULTAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan jasa Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman dan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 12 ayat (2) huruf d, dan ayat (3) serta Pasal 13 ayat (2) telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 446/Kpts/HK.310/7/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman;**
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan organisasi, dan untuk melengkapi substansi pengaturan tentang pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 446/Kpts/HK.310/7/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGANGKATAN KONSULTAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Perlindungan Varietas Tanaman, yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.**
2. **Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.**
3. **Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Konsultan PVT adalah orang atau badan hukum yang telah tercatat dalam daftar Konsultan PVT di Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.**
4. **Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Pusat PVTTP adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.**

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pendaftaran dan pengangkatan Konsultan PVT, dengan tujuan untuk memberikan kelancaran permohonan Hak PVT dari luar negeri maupun dalam negeri dan untuk memberi kemudahan bagi pemohon Hak PVT yang tidak memahami aspek hukum dan aspek teknis administrasi mengenai PVT melalui jasa Konsultan PVT.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. **persyaratan pendaftaran;**
- b. **tata cara pendaftaran;**
- c. **pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji;**
- d. **kartu identitas Konsultan PVT;**
- e. **hak dan kewajiban;**
- f. **pelatihan lanjutan dan evaluasi; dan**
- g. **pemberhentian dan pencabutan nomor pendaftaran.**

Pasal 4

- (1) Permohonan Hak PVT dapat dilakukan oleh:**
 - a. pemulia;**
 - b. orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia;**
 - c. ahli waris;**
 - d. penerima lebih lanjut hak atas varietas tanaman yang bersangkutan; atau**
 - e. Konsultan PVT.**
- (2) Permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, harus melalui Konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa.**
- (3) Konsultan PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e harus terdaftar di Pusat PVTPP.**

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk menjadi Konsultan PVT diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pusat PVTPP.**
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membayar biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

Pasal 6

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi Konsultan PVT, meliputi:**
 - a. kelengkapan administrasi;**
 - b. kelengkapan fasilitas perkantoran;**
 - c. pengetahuan dan keterampilan teknis yang memadai;**
 - d. lulus pendidikan dan pelatihan Konsultan PVT; dan**
 - e. dedikasi dan kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Konsultan PVT yang dinilai secara periodik.**
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:**
 - a. untuk pemohon perorangan:**
 - 1. warga Negara Republik Indonesia;**
 - 2. bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;**

3. identitas pemohon dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 4. daftar riwayat hidup;
 5. pas foto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 2 x 3 cm;
 6. berijazah Sarjana Pertanian, Sarjana Biologi atau Sarjana Hukum dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 7. keterangan lulus tes bahasa Inggris setara dengan *TOEFL* Internasional dengan nilai minimal 400;
 8. surat pernyataan bahwa tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
 9. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya; dan
 10. membayar biaya pendaftaran Konsultan PVT dengan melampirkan fotokopi tanda pembayaran.
- b. untuk pemohon badan hukum:
1. badan hukum yang didirikan di Indonesia;
 2. akta pendirian;
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. berkedudukan di Indonesia;
 5. fotokopi NPWP dengan menunjukkan aslinya;
 6. surat kuasa pemohon permohonan pendaftaran Konsultan PVT;
 7. mempunyai staf Sarjana Pertanian, Sarjana Biologi atau Sarjana Hukum dan atau staf lainnya yang menguasai dengan baik bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis dengan nilai *TOEFL* Internasional minimal 400; dan
 8. membayar biaya pendaftaran Konsultan PVT dengan melampirkan fotokopi bukti pembayaran.
- (3) Kelengkapan fasilitas perkantoran yang harus dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. fasilitas komunikasi (telepon, faksimili, internet);
 - b. sistem dokumentasi/pengarsipan; dan
 - c. mesin pengolah data.
- (4) Konsultan PVT harus mempunyai kompetensi dan integritas sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Konsultan PVT secara profesional.